



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran aparat pengawasan internal serta efektifitas pelaksanaan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu memberikan peran dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko kepada seluruh unit kerja dalam bentuk struktur manajemen risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Struktur Manajemen Risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. Keputusan Kepala BPIP Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan BPIP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk struktur manajemen risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Struktur Manajemen Risiko BPIP, dengan susunan serta uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 70 Tahun 2022 tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

KEPALA,



YUDIEN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BPIP

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	JABATAN
1.	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO	
	a. Ketua	Kepala
	b. Sekretaris	Sekretaris Utama
2.	UNIT KEPATUHAN RISIKO	
	a. Ketua	Kepala Biro Pengawasan Internal
	b. Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal
3.	UNIT PEMILIK RISIKO	
	a. Pemilik Risiko Strategis	Kepala
	b. Pemilik Risiko Operasional	1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; 2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi; 3) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; 4) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 5) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; 6) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; 7) Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 8) Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; 9) Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi; dan 10) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
	c. Koordinator Pengelolaan Risiko	1) Risiko Strategis: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2) Risiko Operasional: Kepala Biro Hukum dan Organisasi


B. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BPIP

Struktur Manajemen Risiko BPIP mempunyai tugas menerapkan manajemen risiko di lingkungan BPIP yang termasuk di dalamnya manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko.

1.	Komite Pengelolaan Risiko	<p>Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan BPIP.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan BPIP;b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan BPIP;c. penyusunan dan penetapan pakta integritas manajemen risiko di lingkungan BPIP;d. penyusunan dan penetapan konteks risiko di lingkungan BPIP;e. Pengendalian proses risiko melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP; danf. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar risiko di lingkungan BPIP.
2.	Unit Kepatuhan Risiko	<p>Tugas: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di lingkungan BPIP.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP;b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP;d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP kepada Komite Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko; dane. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam pembinaan budaya sadar risiko di lingkungan BPIP.

3.	Unit Pemilik Risiko	<p>Tugas: Melaksanakan penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menetapkan profil risiko dengan register risiko dan rencana tindak pengendalian risiko di unit kerja masing-masing; danb. melaksanakan pengelolaan manajemen risiko termasuk pembentukan budaya sadar risiko di unit kerja masing-masing.
----	---------------------	--

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI